

LAMPIRAN-LAMPIRAN

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1.	Respon Kognitif	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa yang pelaku usaha ketahui Tentang sertifikasi halal? 2) Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal? 3) Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal? 4) Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?
		Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? 2) Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal? 3) Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana solusinya?

		Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat ? 2) Berapa lamakah masa berlaku Sertifikasi Halal? 3) Bagaimana MUI membuat fatwa tentang sertifikasi halal? 4) Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal? 5) Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?
2	Respon Afektif	Emosi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa motivasi pelaku usaha untuk Mendapatkan sertifikasi halal? 2) Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?
		Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha? 2) Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen? 3) Bagaimana tentang tanggung jawab
		Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal? 2) Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap FatwaMUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?

			3) Apakah kebijakan sertifikasi halal Yang dibuat MUI sudah tepat dengan mewajibkan sertifikasi halal RPH ?Kenapa?
3.	Respon Konatif	Perilaku	1) Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal? 2) Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

Wawancara dengan Ka.UPTD RPH, Pengelola RM Angkasa Nikmat dan Pengelola RM Sederhana tentang Respon Kognitif

1. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal?
2. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?
3. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?
4. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?
5. .Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan?
6. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?
7. Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal?Bagaimana solusinya?
8. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat ?
9. Berapa lamakah masa berlaku Sertifikasi Halal?
10. Bagaimana MUI membuat fatwa tentang sertifikasi halal?

11. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal?
12. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Respon Afektif

1. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?
2. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?
3. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?
4. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?
5. bagaimana tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?
6. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?
7. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?
8. Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk daging yang beredar di pasaran ? Kenapa?

Respon Konatif

1. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?
2. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

KONSUMEN

Respon Kognitif


1. Apa yang konsumen ketahui tentang sertifikasi halal?
2. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?
3. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?
4. Bagaimana prospek / kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan Sertifikasi Halal?

Respon Afektif

1. Apakah konsumen yakin bahwa sertifikat halal yang ada di RPH dan rumah makan itu benar-benar halal? kenapa?
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap Fatwa MUI yg mewajibkan untuk bersertifikat halal?
3. Apakah kebijakan sertifikasi halal yang dibuat MUI sudah tepat dengan produk daging yang berasal dari RPH? Kenapa?

Respon Konatif

1. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?



1).Wawancara kepada Ka UPTD Rumah Potong Hewan

Bapak :Raden Muh. Romi Yulianto, S.TP., MM

Umur : 47

Latar belakang pendidikan : S2 Magister

Jabatan : Ka UPTD Rumah Potong Hewan

1. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?

Kalau dari RPH itu sendiri kan tanggapan kami tidak boleh penerapan atau pemasangan logo sebelum adanya sertifikat halal, juga kami dari RPH kita juga dari proses pemeriksaan ate mortem sampai pada pemotongan ada namanya JULEHA (juru sembeli Halal) serta pemisahan karkas kemudian terakhir pos mortem (daging) dengan jeroan berdasarkan syariat islam halalan thoiban dalam artian harus ASUH yaitu Aman, sehat, utuh dan halal ”

Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?

Di RPH Kalau dari MUI masalah regulasi inikan aturan yang dibuat MUI berdasarkan kesepatan MUI dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian agama tapi kita RPH sebelum mengurus sertifikasi halal ada sosialisasi terlebih dahulu dari MUI itu sendiri, jadi menurut kami tidak ada masalah dengan regulasi yang ada d MUI tersebut.karena yang terpenting sebenarnya adalah , setiap produk atau makanan yang diperjual belikan seharusnya memperhatikan mutu dari kualitasnya dengan kata lain harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh MUI.

2. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?

Konsumen tidak meragukan pemotongan sapi yang ada di rumah pemotongan. Manfaat adanya sertifikasi halal RPH adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daging sapi yang berasal dari RPH aman untuk dikonsumsi karena sudah punya sertifikasi halal dari MUI, selain itu juga kita tahu bahwa makanan yang sudah bersertifikat halal itu dibuat dengan bahan-bahan yang halal sesuai syariat Islam yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara mutu dan kualitasnya”.

3. Bagaimana prospek / kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal?

Kalau menurut saya sertifikasi halal RPH ini kedepannya akan maju dan harusnya mengikuti prosedur yang ada malahan kan MUI memberikan arahan yang baik kepada pelaku usaha, jika pelaku usaha tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal maka konsumen pun akan percaya dan produk tersebut akan terjamin kehalalannya”.

4. Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal produk daging sapi di RPH? Bagaimana solusinya?

Hambatannya pada prinsipnya tidak ada paling dari kita mungkin proses-prosesnya terkendala tapi saya pikir seperti itu biasalah orang mengurus pasti sedikit banyaknya secara administrasi ada perbaikan yang penting dari anggota kita yang dipercayakan mengurus itu, kesungguhan sungguh kita dan melakukan komunikasi dengan pihak MUI tapi selama ini selama kita melakukan pengurusan sertifikasi halal ke MUI lancar-lancar saja tidak ada

kendala karena masing-masing pihak sangat kooperatis baik dari kami di Rumah Potong Hewan Maupun dari pihak MUI.”

5. Darimanakah informasi tentang sertifikasi halal didapat ?

Sebagai salah satu bagian dari pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat, dalam ketersediaan pangan khususnya kebutuhan daging sapi, informasi tentang sertifikasi halal ini dari LPPOM MUI juga merupakan perintah dari kementerian pertanian supaya RPH tidak bisa melakukan potongan sapi dan meyediaan daging segar tanpa bersertifikasi halal terlebih dahulu”

6. Berapa lamakah masa berlaku Sertifikasi Halal?

Berdasarkan komunikasi yang kami lakukan dengan pihak MUI bahwa masa berlakunya sertifikat halal itu 2 tahun, Saya juga baca dari internet juga masa berlakunya sertifikasi halal itu 2 tahun, dan harus memperpanjang nya lagi kalau masa berlakunya habis” pak Khofid Jubairi (pengelola RM Angkasa Nikmat) mengatakan “setahu saya masa berlaku sertifikasi halal itu 2 tahun, yang saya denger dari peraturan MUI itu masa berlakunya sertifikasi halal itu 2 tahun, sebelum masa berlaku itu habis kita harus memperpanjang nya”

7. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Sudah pasti ada untungnya Bahwa kenuntungan dari sertifikasi halal Rumah Potong Hewan ini Alhamdulillah keuntungan Masyarakat atau pengusaha sapi potong semakin yakin dengan pelayanan yang diberikan pihak rumah potong hewan mereka tidak ragu lagi untuk meyakinkan konsumen bahwa daging sapi yang diperjual belikan berasal dari RPH yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI. Juga Keuntungan dari sertifikasi halal Alhamdulillah yang kita

rasakan dari konsumen dari customer itu juga bisa menilai dari kehalalan daging sapi ini sendiri halalan toyyiban tersebut mungkin mereka lebih memilih yang bersertifikat halal dan mau berlangganan jadi rasanya itu aman karena kehalalannya dan sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap minat konsumen.

8. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Aturan pemerintah diwajibkan lembaga usaha baik pemerintah maupun swasta diwajibkan mengurus sertifikasi halal, konsumen butuh legalitas sertifikasi halal dari RPH untuk menjamin keamanan konsumen, kemudian juga kita Tahu bahwa RPH Kota Kendari sebagai mana halnya RPH lain yang ada di Indonesia salah satunya bertujuan menyediakan Daging sapi yang ASUH yaitu aman, sehat, utuh dan halal maka salah satu cara untuk meyakinkan konsumen adalah dengan adanya sertifikasi halal.

9. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?

Kala konsumen kita Perlihatkan saertifdikat masih berlaku, kita ajak mereka untuk tunjau lokasi RPH bahwa sapi yang dipasar itu dominan mepotong di RPH tapi Kalo saya sebagai bagian dari pemerintah insyaallah tidak meragukan sertifikasi halal yang yang dikeluarkan oleh MUI karena saya yakin bahwa tidak mungkin MUI mengeluarkan regulasi tentang pentingnya sertifikasi halal kalau tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah dalam hal ini kementerian Agama. dan Rumah Potong Hewan yang sudah bersertifikasi halal dari MUI, saya rasa konsumen semakin percaya dengan RPH bahwa Daging sapi yang berasal dari sana itu pasti dijamin Halalan Thoiban

10. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?

Megenai sertifikasi halal Alhamdulillah kalau jadi beban itu pasti tidak karena kami lembaga pemerintah harus ikut aturan atau anjuran pemerintah yang lebih tinggi lagi kita ini hanya menjalankan saja, insyaallah masyarakat atau konsumen juga tahu bahwa sertifikat halal itu penting alalagi masyarakat kota kendari mayoritas muslim pasti mereka sangat menginginkan apa yang d konsumsi itu dijamin halal

11. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?

kita berikan penjelasan kepada konsumen tentang sertifikat halal itu kita jelaskan bahwa daging sapi bersumber dari Rumah Potong Hewan itu sudah bersertifikat halal dan sesuai syariat dan aman untuk di konsumsi”

12. Bagaimana tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?

Di jaga dari pengelolaan prodak supaya tetap sesuai dengan halal itu sendiri dan prinsip ASUH, kemudian juga megenai tanggung jawab tentang produk yang bersertifikasi halal jelas kami bertanggung jawab karena kami sebagai pengelola berkewajiban meyakinkan konsumen bahwa daging sapi yang berasal dari RPH di jamin halal dan aman untuk di konsumsi karena kami sebelum dan sesudah melakukan pemotongan sapi ada pemeriksaan kesehatan oleh Drh yang berwenang, kemudian cara pemotongannya kami punya Juru sembeli Halal (JULEHA) dan setelah itu pemisahan daging dan kulit serta kotoran lainnya dengan sangat profesional atau dengan prinsip Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)

13. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?

Mengenai produk makanan yang layak mendapatkan sertifikasi halal yaitu makanan sesuai syariat Islam Halalan Thoibah dalam artian halal dan baik, halal sesuai syariat islam dan baik sesuai dengan standar mutu kesehatan dan pemenuhan gizi serta organoleptik”

14. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal?

Tentang sertifikasi Halal sangat positif dan setuju karena sebagaimana pernyataan saya bahwa pada prinsipnya kami ini merupakan bagian dari pemerintah yang bertugas menyediakan daging segar di rumah potong hewan termasuk adanya sertifikasi halal dari MUI kami sangat merespon dengan baik karena pada umumnya konsumen yang selama ini membeli daging di RPH kebanyakan dari konsumen muslim”

15. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?

Bahwa konsumen/masyarakat selama ini yang membeli daging sapi di RPH sangat senang dan mendukung dengan adanya sertifikasi halal di RPH karena mereka bisa membedakan mana makanan yang layak di konsumsi dan makanan yang tidak layak di konsumsi sesuai dengan syariat Islam.

16. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh MUI bahwa masa kadaluarsa sertifikasi halal selama 2 tahun Ya kalau masa kadaluarsa nya habis itu segera

kita perpanjang dan kita perbaharui, dari peraturan MUI nya itu malah sebelum masa kadaluarsa nya habis itu kita harus segera memperpanjangnya



Gambar 1 Wawancara Dengan Pak Romi Kepala UPTD RPH Kota Kendari

2).Wawancara kepada pengelola rumah makan angkasa nikmat

Bapak :Khofit Jubairi

Umur : 42 thn

Latar belakang pendidikan : SI

Jabatan : Pengelola rumah makan Ngkasa Nikmat

1. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?

kalau menurut saya itu kalau dari MUI sekarang kan tau nya sudah ada gambar halal nya jadi sebenarnya tidak boleh mencantumkan logo halal sebelum bersertifikat halal, pada kenyataannya mungkin mereka berasumsi

artinya dari pedagang tersebut mereka hanya memasang logo halal yang biasa jadi tidak resmi dari MUI akan tetapi seharusnya pedagang tersebut harus jujur karena berhubungan dengan syariat agama islam

2. Apa yang pelaku usaha ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?

kami selalu membeli daging sapi dari rumah potong hewan karena kami tahu bahwa RPH itu sudah bersertifikat halal dari MUI disamping itu juga RM Angkasa nikmat sudah ada sertifikasi halal tersendiri dari MUI, jadi kamu sangat merespon adanya sertifikasi halal tersebut, tetapi sepengetahuan saya bahwa regulasi sertifikasi halal adalah setiap produk atau makanan yang diperjual belikan setidaknya harus memperhatikan mutu dan kualitasnya dengan kata lain harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh MUI.

3. Apamanfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?

Manfaat nya insya Allah kalau yang sudah dirasakan kita mengkonsumsi makan yang halal itu berpengaruh terhadap diri kita kesehatan sehat jasmani dan rohani dan rezekinya itu insyaallah barokah

4. Bagaimana prospek/kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal?

Insya Allah sertifikasi halal kedepannya semakin bagus malah dari konsumen sendiri menyikapi produk-produk yang sudah berlabel MUI halal jadi customer itu jadi lebih yakin dan tidak khawatir lagi untuk memakan dan menikmati makanan yang kita tawarkan

5. Apa hambatan yang sering terjadi dalam prosedur mendapatkan sertifikasi halal Rumah makan angkasa nikmat? Bagaimana solusinya?

Kalau hambatan saya kurang begitu faham karna untuk pengajuan sendiri itu langsung dari pusat nya yang mengurus sertifikasi halal”. sedangkan pak Darusdi mengatakan “Hambatannya dari kita mungkin proses-prosesnya itu dari supplier terkendala mungkin klo dari supplier juga tergantung biaya juga yak lo mau mengurus kan dengan dinas proses yang agak lama disitu, dari kita syarat untuk ke supplier itu mudah tapi dari supplier ke dinas itu yang agak lama.

6. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat?

Kalau saya pribadi mungkin dari sini ya saya tahu dari sini kalau dari manajemen juga ada”. Sedangkan pak Darusdi (pengelola RM. Nusantara) mengatakan “Saya tahu sertifikasi halal juga dari sini karena memang RM. Sedrhana ini bersertifikat halal, ada juga dari pusat nya biasanya kalau dari pusat itu kita minta sertifikasi halal karena kan ada juga yang brand nya banyak kemudian sertifikat halal nya di pusatkan jadi yang cabang minta ke pusat.

7. Berapa lamakah masa berlaku Sertifikasi Halal?

setahu saya masa berlaku sertifikasi halal itu 2 tahun, yang saya denger dari peraturan MUI itu masa berlaku nya sertifikasi halal itu 2 tahun, sebelum masa berlaku itu habis kita harus memperpanjang nya

8. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Keuntungan dari sertifikasi halal RPH alhamdulillah kita sebagai konsumen sekaligus pengusaha rumah makan sangat terbantu dengan adanya sertifikasi halal RPH bahwa daging sapi segar yang ada di RPH benar-benar halal dan thoiban ,juga yang kita rasakan dari konsumen dari customer itu juga bisa

menilai dari kehalalan menu makanan yang kita hidangkan ini sendiri halalan toyyiban tersebut mungkin mereka lebih memilih yang bersertifikat halal dan mau berlangganan jadi rasanya itu aman karena disamping sumber dagingnya halal kita juga rumah makan kami juga sudah bersertifikat halal juga tentunya berpengaruh terhadap minat konsumen.

9. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Yang pertama mungkin kita jujur, jujur dalam hal dari produk yang akan dijual harus terbuka jangan curang, ya kalau misalkan ada konsumen yang nanya tentang sertifikasi halal insyaallah kita jawab sebisa mungkin karna itu penting

10. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?

Kalau saya tidak meragukan sertifikasi halal d RPH karena Rumah Makan kami juga bersertifikasi halal, ya pernah ada yang menanyakan tentang sistem sertifikasi halalnya, insyaallah kita bisa jelaskan dari proses. Kita juga memilih dari supplier yang proses nya memiliki sertifikasi halal sendiri terus dalam proses pengelolaan makanan tersebut dimasukkannya insyaallah disamping halal juga higienis juga sampe penyajian ke customer itu insyaallah aman

11. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?

Alhamdulillah kalau jadi beban itu nda ya, ya insyaallah disini juga kami sudah paham dengan sertifikasi halal itu sendiri orang-orang nya memahami semua dari karyawan dari yang masak itu sudah faham semua malah kita merasakan banyak sekali keuntungan sendiri yang didapat dari segi keramaian

ya kalau ramai juga pegawai dapat bonus. Ya insyaallah kita semua dapat keuntungan ya dari customer juga

12. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?

Jadi mungkin untuk meyakinkan konsumen tentang sertifikat halal itu kita jelaskan bahwa daging sapi bersumber dari Rumah Potong Hewan aman untuk di konsumsi kebetulan di rumah makan kami sudah ada sertifikasi halalnya pernah ada konsumen memesan banyak buat acara terus salah satu dari keluarga nya nanya tentang sertifikat halal itu kita jawab ya memang kalau udah ada logo nya insyaallah kita sudah bersertifikat halal insyaallah aman untuk dikonsumsi.

13. Bagaimana tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?

Kalau masalah tanggung jawab tentang sertifikat halal ya kita semuanya yang ada di RM. Angkasa Nikmat ini bertanggung jawab, ya kita harus menjaga sertifikat halal ini karena memang kita kan basic nya islam orang islam itu harus makan makanan yang halal kan di al-quran ada perintahnya.

14. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?

Kalau produk makanan khususnya di Kota Kendari ini dari berbagai makanan mungkin beda ya sama ditempat lain, ya mungkin di Kendari ini para konsumen sudah mengerti makanan yang telah bersertifikasi halal seperti daging Sapi dan juga sudah mengerti makanan yang tidak halal, mereka tahu bahwa makanan yang layak bersertifikat halal itu dilihat dari proses nya dari penyembelihan bahkan dari penyajiannya itu sesuai syariat islam. Misalkan

daging sapi yang berasal dari RPH pasti mereka sudah paham kalau daging tersebut halal

15. Bagaimana tanggapan pelaku usaha terhadap Fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal?

Kalau saya pribadi sangat setuju karena di Warung Makan Angkasa Nikmat juga punya sertifikasi halal tersendiri dari MUI sendiri dan para ulama sudah ada kesepakatan atau mubes tentang regulasi standarisasi dari tingkat kehalalan produk tersebut, jadi untuk regulasi tersebut saya sangat setuju tidak ada keraguan lagi.

16. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap sertifikasi halal?

Ya kalau dari konsumen sendiri mungkin sudah dapat menilai ya makanan yang bersertifikat halal atau tidak, kemudian konsumen juga memilih-milih makanan yang mereka konsumsi contohnya sudah bersertifikat halal atau belum. Yang saya rasakan perilaku konsumen tentang sertifikat halal ini sangat mendukung ya mereka sangat berterima kasih dengan adanya sertifikasi halal ini karena semua produk makanan terjamin kehalalannya.

17. Apa yang pelaku usaha lakukan jika terjadi masalah pada kadaluarsa sertifikasi halal?

Ya kalau masa kadaluarsanya itu saya dengan sesuai aturan MUI 2 tahun tapi sebelum masa kadaluarsanya habis itu segera kita perpanjang kalau tidak diperpanjang maka tidak dapat izin sertifikat halal lagi.



Gambar 2 Wawancara dengan Pak Khofid Pengelola RM Angkasa Nikmat

3). Wawancara kepada Pengelola rumah makan Sederhana

Saudara :Darusdi
Umur :40
Latar belakang pendidikan : SI
Jabatan : pengelola rumah makan Sederhana

1. Apakah boleh mencantumkan logo halal sebelum mendapatkan sertifikasi halal?

Itu kalau dari kita ya harus bersertifikat halal terlebih dahulu, kemarin sudah sempet kita proses jadi kemarin dari supplier supplier di minta artinya harus

ada sertifikat halal terlebih dahulu sebelum mencantumkan logo halal pada kemasan.

2. Apa yang konsumen ketahui tentang regulasi MUI mengenai sertifikasi halal?

RM Sederhana juga membeli daging sapi di RPH Kota Kendari dan kami juga sudah mempunyai sertifikasi halal tersendiri dan mengatakan bahwa Mungkin kalau sepengetahuan saya regulasi MUI itu sebagai ring atau jembatan kalau kita mau mengonsumsi itu harus halal dan toh biar jelas orang muslim ga sembarang makan, nanti kalau ngga bersertifikat halal kita ngga tahu malah kebalikannya yang kita makan daging apa dan statusnya halal atau tidak” dan beliau menambahkan “bahwa regulasi MUI itu adalah peraturan-peraturan atau kewajiban yang dikeluarkan oleh MUI untuk mewajibkan seluruh produk yang beredar termasuk produk makanan Bakso, rendang dan sejenisnya harus bersertifikat halal, jadi biar kelihatan mana yang bersertifikat halal atau tidak.

3. Apa manfaat yang didapat dengan adanya sertifikasi halal?

Manfaat sertifikasi halal mungkin yang terpenting itu adalah sebagai pedoman bahwa warung makan ini halal sesuai dengan syariat agama islam insyaallah.

4. Bagaimana prospek / kemungkinan kedepannya tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal?

Ya insyaallah kedepannya sertifikasi halal akan maju, kita selalu berfikir positif karena kan tujuan kita juga islami disamping kita harus halal karyawannya juga pakai hijab dan disini juga pegawai RM Sederhana itu menjalankan

amaliyah yaitu dengan menjalankan rutinitas sehari-hari yaitu shalat 5 waktu bahkan yang sunnah pun diajarkan juga disini.

5. Dari manakah informasi tentang sertifikasi halal didapat?

Saya tahu sertifikasi halal juga dari sini karena memang RM. Sederhana ini bersertifikat halal, ada juga dari pusat nya biasanya kalau dari pusat itu kita minta sertifikasi halal karena kan ada juga yang brand nya banyak kemudian sertifikat halal nya di pusatkan jadi yang cabang minta ke pusat.

6. Berapa lama kah masa berlaku Sertifikasi Halal?

Masa berlaaku sertifikasi halal itu 2 tahun, jadi sertifikasi halal ini ada batas berlaku nya juga dari peraturannya sebelum 2 tahun kita harus memperpanjang nya.

7. Apakah ada untungnya mengajukan dan memiliki Sertifikasi Halal?

Untuk keuntungan sendiri alhamdulillah dengan adanya sertifikat halal ini para konsumen percaya bahwa makanan hasil olahan Daging Sapi dari Rumah Potong Hewan yang dimakan itu sudah terjamin kehalalannya, selain itu juga rumah makan kami sudah ada sertifikat halalnya jadi keuntungan dari adanya sertifikasi halal ini juga dapat membawa minat konsumen untuk kesini.

8. Apakah pelaku usaha yakin bahwa sertifikat halal yang ada di rumah potong hewan itu benar-benar halal?

Kalo saya sebagai pengusaha sekaligus sebagai konsumen insyaallah tidak meragukan sertifikasi halal yang ada pada Rumah potong Hewan dinas pertanian kota kendari ,karena pada dasarnya background kita sendiri islam dan mungkin dari daging sapi yang berasal dari rumah potong hewan sendiri memiliki background yang sama, ga mungkin mereka memanipulasi sertifikasi

halal.apalagi instansi pemerintah pasti sudah di perintahkan dari atasan untuk dinas yang terkait makannya saya sebagai konsumen dan pengusaha rumah makan percaya aja terhadap daging sapi yang berasal dari rumah potong hewan.

9. Produk yang bagaimanakah yang layak mendapatkan sertifikasi halal?

Ya kalau produk makanan pada Warung Makan Nusantara daging sapi yang disajikan berasal dari Rumah Potong Hewan yang sudah bersertifikasi halal itu kita bisa liyat dari proses penyembelihannya sesuai standar, kemudian cara penyajiannya itu harus sesuai dengan syariat islam. Ya mungkin kita kan pantau setiap warung makan itu berbeda. Tapi kan basic dari sertifikasi halal sendiri islam ya walaupun ada beberapa orang non islam itu menggunakan sertifikasi halal jadi kita liyat dari prosesnya juga dan itu sangat penting.

10. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap Fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikat halal?

Bahwa kami juga di RM Makan Sederhana punya sertifikat halal sendiri dan saya menngharapkan kepada pengusaha warung makan yang lain menghimbau kalau kita bisa ya kita ikuti selama itu poses nya baik ya saya setuju, ya mungkin MUI itu arahan dari pemerintah juga ya untuk membedakan warung makan yang halal yang muslim dan non muslim, jadi kalau dari kita insyaallah setuju dan mendukung.

11. Bagaimana perilaku yang ditunjukkan konsumen sekaligus sebagai pengusaha rumah makan terhadap sertifikasi halal?

Untuk customer mungkin kebanyakan menanyakan logo halal nya mana, ya ngga semua tapi kebanyakan nanya seperti itu. Dari pertanyaan customer

sendiri kan bisa kita simpulkan kalau sertifikat halal itu sangat dibutuhkan untuk menjamin kehalalan suatu produk.

12. Apa motivasi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal?

Ya alasan untuk bersertifikat halal yang pertama memang background kita islam jadi harus, kita juga sudah halalan toyyiban itu dari konsumen ada yang minta stiker, yang kedua untuk meyakinkan pelanggan bahwa kita udah ada sertifikat halal.

13. Bagaimana tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang bersertifikat halal?

Ya semua nya itu ada tanggung jawab nya, dari karyawan terus yang mengolah itu harus bertanggung jawab menjaga sertifikat halal ini, ini juga kan peraturan dari MUI nya kaya gitu jadi kita semua di Pemilik dan Karyawan RM. Sederhana ini harus selalu menjagakebersihan dan kehalalan suatu makanan yang dihidangkan disini sesuai dengan tujuan sertifikat halal tersebut.

14. Apa yang akan dilakukan jika sertifikasi halal anda diragukan oleh konsumen?

Kalau saya sertifikasi halal pada RPH dari MUI saya sangat percaya, karena kami juga ada sertifikat halal dari MUI, namun selama ini cuma ada yang tanya juga tapi kita sampaikan saja kalau kita insyaallah untuk proses kita itu insyaallah sesuai dengan syariat islam.

15. Apakah dengan adanya kewajiban bersertifikat halal menjadi beban bagi pelaku usaha?

Insyaallah tidak jadi beban karena kita kan background nya islam, jadi dari RM Sederhana ini punya selogan dan prinsip untuk selalu memuaskan konsumen

merupakan modal utama kita jadi kita tidak ada beban dengan adanya sertifikasi halal.

16. Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan para konsumen?

Ya untuk meyakinkan konsumen agar percaya bahwa RM. Sederhana ini bersertifikat halal itu kita memberikan pemahaman bagaimana usaha kita untuk mendapatkan sertifikat halal dari cara memperoleh bahan (daging sapi) pengolahan penyajiannya itu kita insyaallah sesuai dengan syariat islam.



Gambar 1 Wawancara dengan Pak Darusdi pengelola RM Sederhana

Gambar 4 Wawancara dengan Pak H Nurdin Kadir Pemilik
RM Sop Saudara Kemaraya



Gambar 5 Wawancara dengan Pak Junizar Pemilik RM Padang Sipong Tigo



Gambar 6 Wawancara dengan Pak Bambang Pemilik RM Lestari



Gambar 7 Wawancara dengan Pak Rusdianto Pemilik RM Bakso Levos



Gambar 8 Wawancara dengan Pak Sutopo Pemilik RM Bakso Rahayu





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 14 Maret 2022

K e p a d a

Nomor : 070/ 730 / III /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Walikota Kendari
Cq. Kepala Badan Kesbang Kota Kendari
Di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor: 0133/In.23/P/PP.00.9/03/2022 tanggal, 10 Maret 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : LA ODE YAMA
NIM : 2020040203027
Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Rumah Potong Hewan (RPH) Dinas Pertanian Kota Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"RESPON PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DAGING SAPI DI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 14 Maret 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) examplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Pih. KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA


GUNAWAN LALIASA, STP., MM.
Pembina TKI, Gol. IV/b
NIP. 19660809 200312 1 002

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah PPs IAIN Kendari di Kendari;
4. UPTD RPH Dinas Pertanian Kota Kendari di Kendari;
5. Camat Poasia di Tempat;
6. Kepala Kel. Anggoeya di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama Lengkap : **La Ode Yama**
Tempat Tanggal Lahir : Lasehao, 20 Mei 1977
Alamat : Jl. Budiutomo No 6 Wua-wua Kendari
Nama Ayah : La Ode Hadidu
Nama Ibu : Wa Ode Tale
Nama Isteri : Yagustina, S.ST
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Laimpi tahun 1984 - 1990
SMP : SMP Negeri Ulubalano tahun 1990 - 1993
SMA : SMA Negeri Kabawo tahun 1993 – 1996
SI : Universitas Hasanuddin tahun 1996 - 2003

